



P U T U S A N

No. 142/Pid.B/2016/PN.Nga

DEMI KEADLIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili dan memeriksa perkara pidana dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa: -----

Terdakwa 1

Nama lengkap : Saprodi
Tempat lahir : Medewi
Umur/Tanggal lahir : 44 / 30 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Loloan Desa Medewi Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana
Agama :
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 2

Nama lengkap : Bilayadi
Tempat lahir : Pulukan
Umur/Tanggal lahir : 44 / 25 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Pesinggahan Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 3

Nama lengkap : Hawari
Tempat lahir : Medewi
Umur/Tanggal lahir : 43 / 27 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Loloan Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 4

Nama lengkap : Ali Burahman
Tempat lahir : Medewi
Umur/Tanggal lahir : 30 / 4 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Loloan Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

-----Para Terdakwa tidak ditahan;-----

-----Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----
-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para
Terdakwa; -----

-----Telah memperhatikan dan memeriksa barang bukti yang diajukan ke
persidangan; -----

-----Telah mendengar tuntutan pidana jaksa Penuntut Umum yang pada
pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa Saprodi,Dkk terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saprodi,Dkk dengan penjara selama selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) set kartu Remi
- 1 (satu) permadani

Dirampas untuk Dimusnahkan

- uang tunai sejumlah Rp. 230,000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa Saprodi,Dkk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

-----Telah mendengar pula permohonan para Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU:

Bahwa terdakwa I SAPRODI, terdakwa II BILAYADI, terdakwa III HAWARI dan terdakwa IV ALI BURAHMAN pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2016 bertempat di Rumah HAWARI yang beralamat di Banjar Loloan Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya tata cara* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I SAPRODI, terdakwa II BILAYADI dan terdakwa IV ALI BURAHMAN mendatangi rumah terdakwa III HAWARI untuk acara makan-makan selanjutnya I terdakwa SAPRODI menawarkan untuk bermain judi kartu remi sehingga para terdakwa sepakat untuk bermain judi dengan cara saling menentukan posisi tempat duduk yakni terdakwa I SAPRODI duduk disebelah Selatan, terdakwa II BILAYADI duduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah Utara, terdakwa III HAWARI duduk sebelah Barat dan terdakwa IV ALI BURAHMAN duduk sebelah timur, yang mana didalam permainan judi kartu remi digunakan kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi yang terdiri dari 4 macam gambar diantaranya jantung, wajik, waru, semanggi dan masing-masing berwarna merah dan hitam dengan jumlah berurutan dari As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K kemudian satu pemain mengambil kartu dan mengocoknya lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu dan 8 (delapan) lembar kartu dan sisa kartu diletakkan ditengah-tengah pemain, untuk satu pemain yang membuang kartu pertama adalah pemain yang mendapatkan 8 (delapan) lembar kartu kemudian diikuti pemain yang lain selanjutnya dicocokkan dengan kartu yang dipegang begitu seterusnya hingga pada akhirnya salah satu pemain yang dipegangnya berurutan angka, gambar dan warnanya minimal 3 kartu antara As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maupun J, Q, K dari ke 7 kartu yang dipegangnya dengan membanting salah satu kartu dinamakan game remi dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, apabila salah satu pemain menang dengan mengadu jumlah nilai mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari masing-masing pemain dengan ketentuan untuk kartu AS nilainya 15, kartu J,Q dan K nilainya 10 dan kartu angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10 masing-masing 5, permainan tersebut telah berlangsung selama 15 (lima belas) kali putaran dan telah mengganti kartu sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana dalam permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhan, bersifat untung-untungan dan tanpa mengantongi izin dari pihak berwajib atau Pemerintah Daerah, saat permainan judi jenis kartu remi tersebut sedang berlangsung datangnya saksi I GUSTI NGURAH SAUDNYANA dan I KADE DARMAYANTA (petugas kepolisian) yang mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penggerebekan sekaligus menangkap para terdakwa dan mengamankan barang buktinya berupa: 3 (tiga) set kartu remi, 1 (satu) permadani, dan uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa Rumah terdakwa III HAWARI yang digunakan tempat untuk bermain judi kartu remi para terdakwa merupakan tempat yang dapat dikunjungi ataupun dapat dilihat oleh masyarakat umum.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

ATAU:

KEDUA

Bahwa terdakwa I SAPRODI, terdakwa II BILAYADI, terdakwa III HAWARI dan terdakwa IV ALI BURAHMAN pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2016 bertempat di Rumah HAWARI yang beralamat di Banjar Loloan Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I SAPRODI, terdakwa II BILAYADI dan terdakwa IV ALI BURAHMAN mendatangi rumah terdakwa III HAWARI untuk acara makan-makan selanjutnya para terdakwa saling menawarkan untuk bermain judi kartu remi sehingga para terdakwa bermain judi dengan cara saling menentukan posisi tempat duduk yakni terdakwa I SAPRODI duduk disebelah Selatan, terdakwa II BILAYADI duduk disebelah Utara, terdakwa III HAWARI duduk disebelah Barat dan terdakwa IV ALI BURAHMAN duduk disebelah timur, yang mana didalam permainan judi kartu remi digunakan kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi yang terdiri dari 4 macam gambar diantaranya jantung, wajik, waru, semanggi dan masing-masing berwarna merah dan hitam dengan jumlah berurutan dari As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K kemudian satu pemain mengambil kartu dan mengocoknya lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu dan 8 (delapan) lembar kartu dan sisa kartu diletakkan ditengah-tengah pemain, untuk satu pemain yang membuang kartu pertama adalah pemain yang mendapatkan 8 (delapan) lembar kartu kemudian diikuti pemain yang lain selanjutnya dicocokkan dengan kartu yang dipegang begitu seterusnya hingga pada akhirnya salah satu pemain yang dipegangnya berurutan angka, gambar dan warnanya minimal 3 kartu antara As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maupun J, Q, K dari ke 7 kartu yang dipegangnya dengan membanting salah satu kartu dinamakan game remi dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, apabila salah satu pemain menang dengan mengadu jumlah nilai mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari masing-masing pemain dengan ketentuan untuk kartu AS nilainya 15, kartu J,Q dan K nilainya 10 dan kartu angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10 masing-masing 5, permainan tersebut telah berlangsung selama 15 (lima belas) kali putaran dan telah mengganti kartu sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana dalam permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhan, bersifat untung-untungan dan tanpa mengantongi izin dari pihak berwajib atau Pemerintah Daerah, saat permainan judi jenis kartu remi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedang berlangsung datangnya saksi I GUSTI NGURAH SAUDNYANA dan I KADE DARMAYANTA (petugas kepolisian) yang mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penggerebekan sekaligus menangkap para terdakwa dan mengamankan barang buktinya berupa: 3 (tiga) set kartu remi, 1 (satu) permadani, dan uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa Rumah terdakwa III HAWARI yang digunakan tempat untuk bermain judi kartu remi para terdakwa merupakan tempat yang dapat dikunjungi ataupun dapat dilihat oleh masyarakat umum.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing masing yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi I Gusti Ngurah Suadnyana;-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi I Kade Darmayanta terhadap terdakwa Saprodi, Dkk pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 15.35 wita bertempat di rumah milik Hawari yang beralamat di Banjar Loloan Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan yakni sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan para terdakwa telah bermain sebanyak 15 (lima belas) kali dan dalam melakukan permainan judi para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Pada saat dilakukan Penangkapan para terdakwa dalam Posisi bermain sebagai berikut : Bilayadi duduk di sebelah Utara, Ali Burahman duduk di sebelah Timur, Saprodi duduk di sebelah selatan dan Hawari duduk di sebelah Barat.-
- Bahwa saat penangkapan terjadi saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) set Kartu Remi, serta 1 (satu) permadani;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I kade Darmayanta ;-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi I Gusti Ngurah Suadnyana terhadap terdakwa Saprodi, Dkk pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 15.35 wita bertempat di rumah milik Hawari yang beralamat di Banjar Loloan Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan yakni sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan para terdakwa telah bermain sebanyak 15 (lima belas) kali dan dalam melakukan permainan judi para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat dilakukan Penangkapan para terdakwa dalam Posisi bermain sebagai berikut : Bilayadi duduk di sebelah Utara, Ali Burahman duduk di sebelah Timur, Saprodi duduk di sebelah selatan dan Hawari duduk di sebelah Barat.-
- Bahwa saat penangkapan terjadi saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) set Kartu Remi, serta 1 (satu) permadani;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

I. Saprodi ; -----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 15.35 wita di rumah milik HAWARI yang terletak di Banjar Loloan Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana karena telah bermain jidi jenis kartu remi bersama-sama dengan HAWARI, BILAYADI, ALI BURAHMAN dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa posisi duduk yang telah diatur terlebih dahulu terdiri dari posisi para pemain saat penangkapan adalah BILAYADI duduk di sebelah utara, ALI BURAHMAN duduk disebelah timur, SAPRODI duduk disebelah selatan, dan HAWARI duduk disebelah Barat sehingga saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu remi, 1 (satu) permadani, dan uang tunai sebesar Rp. 230.000 dimana saat dilakukan penangkapan terdakwa SAPRODI membawa uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), ALI BURAHMAN sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), BILYADI sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan HAWARI sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa system permainan kartu remi adalah menggunakan uang sebagai taruhannya, permainan kartu remi adalah menggunakan uang sebagai taruhan yang dilaksanakan oleh 4 orang pemain dengan kesepakatan diman untuk menang angka atau adu nilai sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) sedangkan dengan ngeremi baik dengan buangan sendiri atau dari memungut kartu sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan dilakukan sejak pukul 11.30 wita dan dilakukan pergantian kartu sebanyak 3 (tiga) kali sehingga permainan telah berjalan 15 (lima belas) kali putaran, sifat dari permainan adalah untung-untungan dan tempat para terdakwa melakukan judi adalah tempat umum yang dapat dilihat oleh umum.
- Bahwa kartu remi didapat dari pemilik rumah yakni HAWARI namun dalam permainan tersebut tidak ada yang memungut cuk atau cukai karena tidak ada yang mengadakan hanya sama-sama sepakat untuk bermain judi.
- Bahwa cara permainan judi tersebut dilakukan dengan menentukan posisi tempat duduk terlebih dahulu jumlah kartu yang digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi yang terdiri dari 4 macam gambar diantara jantung, wajik, waru, semangi masing-masing berwarna merah dan hitam dengan jumlah berurutan dat S, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K kemudian 1 pemain mengambil kartu dan mengocoknya lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar dan 8 (delapan) lembar dan sisa kartu diletakkan ditengah-tengah pemain untuk satu pemain yang membuang kartu pertama adalah pemain yang mendapat 8 (delapan) lembar kemudian diikuti pemain yang lain selanjutnya dicocokkan dengan kartu yang dipegang besitu seterusnya hingga pada akhirnya salah satu pemain yang dipegangnya berurutan angka, gambar dan warnanya minimal 3 kartu antara As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K dari ke 7 kartu yang dipegangnya dengan membanting salah satu kartu dinamakan game remi dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, apabila salah satu pemain menang dengan mengadu jumlah nialai mendapat uang sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dari masing-masing pemain dengan ketentuan untuk kartu AS nilainya 15, kartu J, Q, dan K nilainya 10 dan kartu angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masing-masing 5.

- Bahwa benar sebelumnya para terdakwa tidak berniat untuk bermain judi namun karena ada acara makan-makan di rumah HAWARI para terdakwa sepakat untuk bermain kartu remi dan HAWARI mempunyai sisa kartu pada saat upacara agama.

II. Bilayadi;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 15.35 wita di rumah milik HAWARI yang terletak di Banjar Loloan Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana karena telah bermain jidi jenis kartu remi bersama-sama dengan HAWARI, SAPRODI, ALI BURAHMAN dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa posisi duduk yang telah diatur terlebih dahulu terdiri dari posisi para pemain saat penangkapan adalah terdakwa duduk di sebelah utara, ALI BURAHMAN duduk disebelah timur, SAPRODI duduk disebelah selatan, dan HAWARI duduk disebelah Barat sehingga saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu remi, 1 (satu) permadani, dan uang tunai sebesar Rp. 230.000 dimana saat dilakukan penangkapan terdakwa SAPRODI membawa uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), ALI BURAHMAN sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), BILYADI sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan HAWARI sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa system permainan kartu remi adalah menggunakan uang sebagai taruhannya, permainan kartu remi adalah menggunakan uang sebagai taruhan yang dilaksanakan oleh 4 orang pemain dengan kesepakatan diman untuk menang angka atau adu nilai sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) sedangkan dengan ngeremi baik dengan buangan sendiri atau dari memungut kartu sebesar Rp. 5.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) dan dilakukan sejak pukul 11.30 wita dan dilakukan pergantian kartu sebanyak 3 (tiga) kali sehingga permainan telah berjalan 15 (lima belas) kali putaran, sifat dari permainan adalah untung-untungan dan tempat para terdakwa melakukan judi adalah tempat umum yang dapat dilihat oleh umum.

- Bahwa kartu remi didapat dari pemilik rumah yakni HAWARI namun dalam permainan tersebut tidak ada yang memungut cuk atau cukai karena tidak ada yang mengadakan hanya sama-sama sepakat untuk bermain judi.
- Bahwa cara permainan judi tersebut dilakukan dengan menentukan posisi tempat duduk terlebih dahulu jumlah kartu yang digunakan sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi yang terdiri dari 4 macam gambar diantara jantung, wajik, waru, semangi masing-masing berwarna merah dan hitam dengan jumlah berurutan dat S, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K kemudian 1 pemain mengambil kartu dan mengocoknya lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar dan 8 (delapan) lembar dan sisa kartu diletakkan ditengah-tengah pemain untuk satu pemain yang membuang kartu pertama adalah pemain yang mendapat 8 (delapan) lembar kemudian diikuti pemain yang lain selanjutnya dicocokkan dengan kartu yang dipegang besitu seterusnya hingga pada akhirnya salah satu pemain yang dipegangnya berurutan angka, gambar dan warnanya minimal 3 kartu antara As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K dari ke 7 kartu yang dipegangnya dengan membanting salah satu kartu dinamakan game remi dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, apabila salah satu pemain menang dengan mengadu jumlah nilai mendapat uang sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dari masing-masing pemain dengan ketentuan untuk kartu AS nilainya 15, kartu J, Q, dan K nilainya 10 dan kartu angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masing-masing 5.
- Bahwa benar sebelumnya para terdakwa tidak berniat untuk bermain judi namun karena ada acara makan-makan di rumah HAWARI para terdakwa sepakat untuk bermain kartu remi dan HAWARI mempunyai sisa kartu pada saat upacara agama. Bahwa cara permainan judi tersebut dilakukan dengan menentukan posisi tempat duduk terlebih dahulu kemudian satu pemain mengambil kartu dan mengocoknya lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar dan 8 (delapan) lembar dan sisa kartu diletakkan ditengah-tengah pemain untuk satu pemain yang membuang kartu pertama adalah pemain yang mendapat 8 (delapan) lembar kemudian diikuti pemain yang lain selanjutnya dicocokkan dengan kartu yang dipegang besitu seterusnya hingga pada akhirnya salah satu pemain yang dipegangnya berurutan angka, gambar dan warnanya minimal 3 kartu antara As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K dari ke 7 kartu yang dipegangnya dengan membanting salah satu kartu dinamakan game remi dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain, apabila salah satu pemain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menang dengan membanting atau menutup kartu joker disebut dengan remi joker maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain dan bagi yang menang akan memungut semua kartu dan bagipemain yang menang dengan mengadu jumlah nilai mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain dengan ketentuan AS nilainya 15, J, Q dan K nilainya 10 dan kartu angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masing-masing nilainya 5. Dimana dalam setiap putaran tidak dapat ditentukan siapa yang sebagai pemenang dapat ditentukan dari bagus atau tidaknya kartu yang didapat.

III. Hawari;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 15.35 wita di rumah milik HAWARI yang terletak di Banjar Loloan Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana karena telah bermain judi jenis kartu remi bersama-sama dengan SAPRODI, BILAYADI, ALI BURAHMAN dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa posisi duduk yang telah diatur terlebih dahulu terdiri dari posisi para pemain saat penangkapan adalah BILAYADI duduk disebelah Utara, ALI BURAHMAN duduk disebelah timur, SAPRODI duduk disebelah Selatan, dan terdakwa duduk disebelah Barat sehingga saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu remi, 1 (satu) permadani, dan uang tunai sebesar Rp. 230.000,- dimana saat dilakukan penangkapan terdakwa SAPRODI membawa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), ALI BURAHMAN sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), BILAYADI sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan HAWARI sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sistem permainan kartu remi adalah menggunakan uang sebagai taruhannya, permainan kartu remi adalah menggunakan uang sebagai taruhan yang dilaksanakan oleh 4 orang pemain dengan kesepakatan dimana untuk menang angka atau adu nilai sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sedangkan dengan ngeremi baik dengan buangan sendiri atau dari memunggut kartu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dilakukan sejak pukul 11.30 wita dan dilakukan pergantian kartu sebanyak 3 (tiga) kali sehingga permainan telah berjalan 15 (lima belas) kali putaran, sifat dari permainan adalah untung-untungan dan tempat para terdakwa melakukan judi adalah tempat umum yang dapat dilihat oleh umum;
- Bahwa kartu remi didapat dari pemilik rumah yakni HAWARI namun dalam permainan tersebut tidak ada yang memunggut cuk atau cukai karena tidak ada yang mengadakan hanya sama-sama sepakat untuk bermain judi;
- Bahwa cara permainan judi tersebut dilakukan dengan menentukan posisi tempat duduk terlebih dahulu jumlah kartu yang digunakan sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi yang terdiri dari 4 macam gambar diantaranya jantung, wajik, waru, semanggi masing-



masing berwarna merah dan hitam dengan jumlah berurutan dari s, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K kemudian satu pemain mengambil kartu dan mengocoknya lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar dan 8 (delapan) lembar dan sisa kartu diletakkan ditenga-tengah pemain untuk satu pemain yang membuang kartu pertama adalah pemain yang mendapatkan 8 (delapan) lembar kemudian diikuti pemain yang lain selanjutnya dicocokkan dengan kartu yang dipegang begitu seterusnya hingga pada akhirnya salah satu pemain yang dipegangnya berurutan angka, gambar dan warnanya minimal 3 kartu antara As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maupun J, Q, K dari ke 7 kartu yang dipegangnya dengan membanting salah satu kartu dinamakan game remi dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, apabila salah satu pemain menang dengan mengadu jumlah nilai mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari masing-masing pemain dengan ketentuan untuk kartu AS nilainya 15, kartu J,Q dan K nilainya 10 dan kartu angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10 masing-masing 5;

- Bahwa benar sebelumnya para terdakwa tidak berniat untuk untuk bermain kartu namun karena ada acara makan-makan di rumah HAWARI para terdakwa sepakat untuk bermain kartu remi dan HAWARI mempunyai sisa kartu pada saat upacara agama;

4. ALI BURAHMAN

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 15.35 wita di rumah milik HAWARI yang terletak di Banjar Loloan Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana karena telah bermain judi jenis kartu remi bersama-sama dengan SAPRODI, BILAYADI, HAWARI dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa posisi duduk yang telah diatur terlebih dahulu terdiri dari posisi para pemain saat penangkapan adalah BILAYADI duduk sebelah Utara, terdakwa duduk sebelah timur, SAPRODI duduk sebelah Selatan, dan terdakwa duduk sebelah Barat sehingga saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu remi, 1 (satu) permadani, dan uang tunai sebesar Rp. 230.000,- dimana saat dilakukan penangkapan terdakwa SAPRODI membawa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), ALI BURAHMAN sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), BILAYADI sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan HAWARI sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sistem permainan kartu remi adalah menggunakan uang sebagai taruhannya, permainan kartu remi adalah menggunakan uang sebagai taruhan yang dilaksanakan oleh 4 orang pemain dengan kesepakatan dimana untuk menang angka atau adu nilai sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sedangkan dengan ngeremi baik dengan buangan sendiri atau dari memunggut kartu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dilakukan sejak pukul 11.30 wita dan dilakukan pergantian kartu sebanyak 3 (tiga) kali sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permainan telah berjalan 15 (lima belas) kali putaran, sifat dari permainan adalah untung-untungan dan tempat para terdakwa melakukan judi adalah tempat umum yang dapat dilihat oleh umum;
- Bahwa kartu remi didapat dari pemilik rumah yakni HAWARI namun dalam permainan tersebut tidak ada yang memunggut cuk atau cukai karena tidak ada yang mengadakan hanya sama-sama sepakat untuk bermain judi;
 - Bahwa cara permainan judi tersebut dilakukan dengan menentukan posisi tempat duduk terlebih dahulu jumlah kartu yang digunakan sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi yang terdiri dari 4 macam gambar diantaranya jantung, wajik, waru, semanggi masing-masing berwarna merah dan hitam dengan jumlah berurutan dari s, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K kemudian satu pemain mengambil kartu dan mengocoknya lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar dan 8 (delapan) lembar dan sisa kartu diletakkan ditengah-tengah pemain untuk satu pemain yang membuang kartu pertama adalah pemain yang mendapatkan 8 (delapan) lembar kemudian diikuti pemain yang lain selanjutnya dicocokkan dengan kartu yang dipegang begitu seterusnya hingga pada akhirnya salah satu pemain yang dipegangnya berurutan angka, gambar dan warnanya minimal 3 kartu antara As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maupun J, Q, K dari ke 7 kartu yang dipegangnya dengan membanting salah satu kartu dinamakan game remi dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, apabila salah satu pemain menang dengan mengadu jumlah nilai mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari masing-masing pemain dengan ketentuan untuk kartu AS nilainya 15, kartu J, Q dan K nilainya 10 dan kartu angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10 masing-masing 5;
 - Bahwa benar sebelumnya para terdakwa tidak berniat untuk untuk bermain kartu namun karena ada acara makan-makan di rumah HAWARI para terdakwa sepakat untuk bermain kartu remi dan HAWARI mempunyai sisa kartu pada saat upacara agama;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, yang diajukan ke persidangan yang dikaitkan satu sama lain terungkap fakta hukum sebagai berikut: -----
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa dilengkapi dengan ijin dari pemerintah pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 15.35 wita bertempat di rumah terdakwa Hawari yang beralamat di Banjar Loloan Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan para terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa kartu remi sebanyak 3 (tiga) set. 1 (satu) permadani dan uang tunai sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) .-
 - Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi di lantai rumah milik Hawari dengan cara kartu yang digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) bungkus kartu remi dengan menggunakan seluruh kartu remi yang terdiri dari 4 macam gambar diantaranya jantung, wajah, waru, semanggi masing-masing berwarna merah dan hitam dengan jumlah berurutan As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, Q, K dan kartu gambar joker, awal permainan masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu uang dikocok terlebih dahulu selanjutnya sisa kartu ditaruh ditengah dalam posisi tertutup, selanjutnya yang memegang 14 (empat belas) kartu memulai permainan dengan menaruh salah satu kartu yang dirasakan tidak cocok pada sisi kanannya dalam keadaan terbuka, kemudian giliran yang berlawanan arah jarum jam yaitu saksi yang mengeluarkan kartu tersebut apabila dirasa cocok dan menaruh salah satu kartu yang dirasakannya tidak cocok pada sisi kanannya dalam keadaan terbuka, namun apabila kartu yang saksi taruh tersebut tidak cocok maka pemain lain dapat membuka satu kartu yang ada ditengah posisi paling atas untuk kemudian pemain posisi sebelah kanan melakukan hal yang sama berikutnya secara bergiliran hingga pada akhirnya salah satu pemain kartu yang dipegangnya berurutan angka dan gambar dan warnanya minimal tiga kartu antara As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, Q, K dari ke 13 kartu yang dipegangnya dengan membanting salah satu kartu dinamakan game remi dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- dari masing-masing pemain dan bagi yang menang memungut semua kartu dan membaginya kembali masing-masing seperti semula.

- Bahwa para terdakwa telah bermain judi sebanyak 15 kali dengan tujuan menang dan mendapatkan keuntungan;

-----Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu".

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" ;

- bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **SAPRODI,Skk**;
- Bahwa Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan Para terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "barangsiapa" telah terbukti;



Ad. 2. Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”

- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan yang didukung dengan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, pada hari Selasa tanggal 12 juli 2016 sekira pukul 15.35 wita bertempat di rumah milik Terdakwa Hawari yang beralamat di Banjar Loloan Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, para terdakwa telah bermain judi jenis kartu remi yang mana perjudian tersebut dilakukan di rumah Hawari yang dapat dikunjungi umum dengan menggunakan uang sebagai taruhan, bersifat untung-untungan serta tanpa mengantongi izin dari pihak berwajib atau Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya maka Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Perjudian” ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar terhadap perbuatan para terdakwa, maka oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP para terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Menimbang, sebelum menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; -----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus-terang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke -2 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa. 1. SAPRODI, Terdakwa 2. BILAYADI, Terdakwa 3. HAWARI DAN Terdakwa 4. ALI BURAHMAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN"

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **masing-masing selama 6 (enam) bulan** ;-
3. Memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut diatas tidak akan dijalani, kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain, atas alasan bahwa para terpidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa;-
 - 3 (tiga) set Kartu Remi
 - 1 (satu) permadani
 - Dirampas untuk di musnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **SENIN tanggal 7 NOPEMBER 2016**, oleh kami : **NUR KHOLIS,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, M. Hasannuddin,Hefni, SH.MH dan Alvan F. Kurniawan,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah pula dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh **NUR KHOLIS,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, dan dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu I MD WITAMA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara, dengan dihadiri oleh IVAN PRADITYA PUTRA,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan para Terdakwa ; --

HAKIM-HAKIMANGGOTA,

HAKIM KETUA

M. HASANUDDIN HEFNI,SH.MH

NUR KHOLIS,SH.MH

ALVAN F. KURNIAWAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

I MD. WITAMA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN:

- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 7 Nopember 2016 Nomor : 142/Pid.B/2016/PN.Nga maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Nopember 2016;

Panitera Pengganti,

I.Md Witama, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)